

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED: [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 364 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Alyyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 6 (Enam) Madrasah Aliyah Negeri, 10 (Sepuluh) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 7 (Tujuh) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA: ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2019
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 264 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI GORONTALO

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 6 (ENAM)
MADRASAH ALIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Gorontalo	MAN Model Gorontalo	MAN 1 Kota Gorontalo
2	Gorontalo	MAN Limboto	MAN 1 Kabupaten Gorontalo
3	Gorontalo	MAN Batudaa	MAN 2 Kabupaten Gorontalo
4	Gorontalo	MAN Tilamuta	MAN 1 Boulemo
5	Gorontalo	MAN Paguat	MAN 1 Pohuwato
6	Gorontalo	MAN Insan Cendikia Gorontalo	MAN Insan Cendikia Gorontalo

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


L. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 364 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI GORONTALO

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 10 (SEPULUH)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Gorontalo	MTsN Gorontalo	MTsN 1 Kota Gorontalo
2	Gorontalo	MTsN Model Limboto	MTsN 1 Kabupaten Gorontalo
3	Gorontalo	MTsN Batudaa	MTsN 2 Kabupaten Gorontalo
4	Gorontalo	MTsN Telaga Biru	MTsN 3 Kabupaten Gorontalo
5	Gorontalo	MTsN Tiamuta	MTsN 1 Boalemo
6	Gorontalo	MTsN Paguyaman	MTsN 2 Boalemo
7	Gorontalo	MTsN Paguat	MTsN 1 Pohuwato
8	Gorontalo	MTsN Lemito	MTsN 2 Pohuwato
9	Gorontalo	MTsN Suwawa	MTsN 1 Bone Bolango
10	Gorontalo	MTsN Imana	MTsN 1 Gorontalo Utara

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


L. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 364 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI GORONTALO

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 7 (TUJUH)
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Gorontalo	MIN Dembe II	MIN 1 Kota Gorontalo
2	Gorontalo	MIN Parungi	MIN 1 Kabupaten Gorontalo
3	Gorontalo	MIN Hepuhuiawa	MIN 2 Kabupaten Gorontalo
4	Gorontalo	MIN Wonggahu	MIN 1 Boalemo
5	Gorontalo	MIN Tangkobu	MIN 2 Boalemo
6	Gorontalo	MIN Paguat	MIN 1 Pohuwato
7	Gorontalo	MIN Sumalata	MIN 1 Gorontalo Utara

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN